



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : USEP SAEPUTONI Alias USEP Bin (Alm) CECEP;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tgl.Lahir : 50 Tahun/01 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Munjul RT.02 RW.06 Desa Gegerbitung
Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/76/VIII/2017/Reskrim, tanggal 14 Juli 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Skb tanggal 5 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Skb tanggal 5 September 2018 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa USEP SAEPUTONI Als. USEP Bin (Alm) CECEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USEP SAEPUTONI Als. USEP Bin (Alm) CECEP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi

Digunakan dalam perkara lain An. SOPIAN Als. IAN Bin JANTA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, Terdakwa selaku tulang-punggung keluarga dan selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa USEP SAEPUTONI Als. USEP Bin (Alm) CECEP pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 11.00 WIB, atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2018, atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kp. Munjul Rt. 02/06 Ds. Gegerbitung Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.*

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN dan Sdr. MAULANA MALIK Als. AKI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota Kepolisian yang diwakilili oleh saksi ANDREANUS WO dan saksi YUDI PURNAMA, dimana saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi telah dititipkan kepada terdakwa USEP SAEPUTONI Als. USEP Bin (Alm) CECEPyang kemudian dijual kepada saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi ANDREANUS WO dan saksi YUDI PURNAMA langsung mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumahnya di Kp. Munjul Rt. 02/06 Ds. Gegerbitung Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN bersama-sama dengan Sdr. MAULANA MALIK Als. AKI, Sdr. ALI dan Sdr. ISMAN berkumpul untuk melaksanakan pengambilan barang berupa sepeda motor, dimana sebelumnya saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN dan Sdr. ALI telah membuat 2 (dua) pasang kunci letter T, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 03.30 Wib saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN, Sdr. MAULANA MALIK Als. AKI, Sdr. ALI dan Sdr. ISMAN



melintas di Jl. RH. Didi Sukardi Pasir Dongke No. 30 Rt. 001/04 Kel. Gedongpanjang Kec. Citamiang Kota Sukabumi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi milik saksi MARULI TUA Bin MARIUNG GULTOM yang diparkir di sebuah halaman dengankondisi terkunci stang, lalu saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN, Sdr. MAULANA MALIK Als. AKI, Sdr. ALI dan Sdr. ISMAN langsung masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 Wib, saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN mendatangi rumah terdakwa di Kp. Munjul Rt. 02/06 Ds. Gegerbitung Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 tanpa Nopol seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kendaraan yang sah kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk ditawarkan kepada teman-teman terdakwa akan tetapi pada saat itu terdakwa belum mendapatkan orang yang mau membeli sepeda motor yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN tersebut hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa kembali ke rumahnya dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN dan saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN pulang, akan tetapi keesokan harinya yakni Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 08.00 Wib saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN kembali mendatangi terdakwa di rumahnya untuk menjualkan sepeda motor yang kemarin belum laku, kemudian terdakwa menghubungi saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kelengkapan yang sah lalu saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN menawar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menjanjikan terdakwa akan mendapatkan komisi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikan harga yang ditawarkan oleh saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN kepada saksi MUHAMMAD IWAN Als.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Skb



UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN, dimana saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN menyetujuinya, lalu sekira jam 11.00 Wib saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN datang ke rumah terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN, dimana terdakwa juga mendapatkan komisi dari saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa USEP SAEPUTONI Als. USEP Bin (Alm) CECEP, saksi MARULI TUA Bin MARIUNG GULTOM menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa USEP SAEPUTONI Als. USEP Bin (Alm) CECEP sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARULI TUA GULTOM Bin MARIUNG GULTOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi milknya;
 - Bahwa saksi yang mempergunakan sepeda motor itu sendiri dan terakhir saksi parkirkan di teras rumah saksi di Jl. RH. Didi Sukardi pasir Dongke No. 30 Rt. 001/004 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 23.00 Wib.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 05.00 Wib.
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi kunci stang;
 - Bahwa benar, BPKB sepeda motor tersebut masih ada di tangan saksi;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tetapi saksi ada diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor miliknya telah ditemukan dalam penguasaan saksi SOPIAN Als. IAN Bin JANTA yang dibeli dari saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN yang dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa USEP SAEPUTONI Als. USEP Bin (Alm) CECEP, saksi menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

berkeberatan.

2. Saksi YUDI PURNAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan satu tim dari Polres Sukabumi Kotamelakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN,1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi tersebut telah dijual melalui Terdakwa kepada saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwadari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatnya dari saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian oleh saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN, sepeda motor tersebut dijual kembali kepada saksi SOPIAN Als. IAN Bin JANTA sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kp. Puncak Manis Rt. 009/004 Ds. Sukamanah Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 WIB., di kampung Munjul Rt.02/06, Desa Gegerbitung, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MARULI TUA Bin MARIUNG GULTOM menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi ANDRIANUS WIRAWAN OKTAVIANUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada awalnya saksi bersama rekan satu tim dari Polres Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi tersebut telah dijual melalui Terdakwa kepada saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwadari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatnya dari saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian oleh saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN, sepeda motor tersebut dijual kembali kepada saksi SOPIAN Als. IAN Bin JANTA sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kp. Puncak Manis Rt. 009/004 Ds. Sukamanah Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 WIB., di kampung Munjul Rt.02/06, Desa Gegerbitung, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MARULI TUA Bin MARIUNG GULTOM menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi MUHAMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 02.00 Wib, Saksi bersama-sama dengan Sdr. MALIK Als. AKI, Sdr. ALI dan Sdr. ISMAN melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi di sebuah halaman rumah di Jl. RH. Didi Sukardi Pasir Dongke No. 30 Rt. 001/004 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumi, dengan

- menggunakan 2 (dua) pasang kunci letter T;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terlebih dahulu diincar oleh Saksi, kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. MALIK Als. AKI dan Sdr. ALI masuk ke dalam halaman rumah sedangkan Sdr. ISMAN menunggu di depan rumah untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diangkat menggunakan tangan kosong oleh Saksi, Sdr. MALIK Als. AKI dan Sdr. ALI ke arah luar rumah agar dapat memudahkan dalam merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dapat dijalankan, lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Kp. Munjul Rt. 02/06 Ds. Gegerbitung Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 12.00 Wib untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 tanpa Nopol seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kendaraan yang sah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk ditawarkan kepada teman-temannya akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan orang yang mau membeli sepeda motor yang dibawa oleh Saksi tersebut, hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan Saksi pulang;
- Bahwa keesokan harinya yakni Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 08.00 Wib Saksi kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menjualkan sepeda motor yang kemarin belum laku, kemudian Terdakwa menghubungi saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN menawar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga akhirnya disetujui oleh Saksi;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN datang ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MARULI TUA Bin MARIUNG GULTOM menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- 5. Saksi SOPIAN Als. IAN Bin JANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 sekira jam 16.00 di Kp. Puncak Manis Rt. 09/04 Ds. Sukamanah Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi, Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 tanpa Nopol dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah baik berupa STNK maupun BPKB dari saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib di Kp. Puncak Manis Rt. 009/004 Ds. Sukamanah Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771, yang telah digunakan oleh Saksi untuk transportasi bekerja sehari-hari;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MARULI TUA Bin MARIUNG GULTOM menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- 6. Saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN pernah mendatangi rumah Terdakwa di Kp. Munjul Rt. 02/06 Ds. Gegerbitung Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 12.00 Wib untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 tanpa Nopol dan tanpa surat-surat kendaraan yang sah seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwakemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk ditawarkan kepada teman-temannya akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan orang yang mau membeli sepeda motor yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Skb



SUHERMAN tersebut hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN dan saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN pulang;

- Bahwa keesokan harinya yakni Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 08.00 Wib saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menjualkan sepeda motor yang kemarin belum laku;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menawarkan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga akhirnya disetujui oleh saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN dimana sekira jam 11.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 tersebut dijual kembali oleh Saksikepada saksi SOPIAN Als. IAN Bin JANTA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Juni 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kp. Puncak Manis Rt. 009/004 Ds. Sukamanah Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan yang sah seperti BPKB;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MARULI TUA Bin MARIUNG GULTOM menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN pernah mendatangi rumah Terdakwa di Kp. Munjul Rt. 02/06 Ds. Gegerbitung Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 12.00 Wib untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 tanpa Nopol seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kendaraan yang sah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk ditawarkan kepada teman-temannya akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan orang yang mau membeli sepeda motor yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN tersebut hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN dan saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN pulang;
- Bahwa keesokan harinya yakni Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 08.00 Wib saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menjualkan sepeda motor yang kemarin belum laku;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN menawar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga akhirnya disetujui oleh saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN datang ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN;
- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN menawarkan sepeda motor tersebut tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan yang sah berupa BPKB;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MARULI TUA Bin MARIUNG GULTOM menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN pernah mendatangi rumah Terdakwa di Kp. Munjul Rt. 02/06 Ds. Gegerbitung Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 12.00 Wib untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 tanpa Nopol seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kendaraan yang sah;
- Bahwabenar kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk ditawarkan kepada teman-temannya akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan orang yang mau membeli sepeda motor yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN tersebut hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN dan saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN pulang;
- Bahwabenar keesokan harinya yakni Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 08.00 Wib saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menjualkan sepeda motor yang kemarin belum laku;
- Bahwabenar kemudian Terdakwa menghubungi saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN menawarkan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga akhirnya disetujui oleh saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN;

- Bahwa benar sekira jam 11.00 Wib saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN datang ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN;
- Bahwa benar pada saat saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN menawarkan sepeda motor tersebut tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan yang sah berupa BPKB;
- Bahwa benar ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi sebelumnya telah diambil tanpa seijin pemiliknya oleh Sdr.MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN bersama-sama dengan Sdr. MALIK Als. AKI, Sdr. ALI dan Sdr. ISMAN di sebuah halaman rumah di Jl. RH. Didi Sukardi Pasir Dongke No. 30 Rt. 001/004 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumipada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 02.00 Wib;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MARULI TUA Bin MARIUNG GULTOM menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalsebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Halaman **13** dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Skb



Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa* saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *Barangsiapa* atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa* saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa arti kata *Barangsiapa* dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa USEP SAEPUTONI Als. USEP Bin (Alm) CECEP sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan, dan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan adalah suatu situasi atau keadaan yang dapat mendatangkan manfaat dan atau memberikan dampak yang lebih besar secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada awalnya saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN pernah mendatangi rumah Terdakwa di Kp. Munjul Rt. 02/06 Ds. Gegerbitung Kec. Gegerbitung Kab. Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 12.00 Wib untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 tanpa Nopol seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kendaraan yang sah, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk ditawarkan kepada teman-temannya akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan orang yang mau membeli sepeda motor yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN tersebut hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN dan saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN pulang. Keesokan harinya yakni Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 08.00 Wib saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menjualkan sepeda motor yang kemarin belum laku. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN menawar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga akhirnya disetujui oleh saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN dan sekira jam 11.00 Wib saksi AMIN MAULANA Bin (Alm) MASKAN datang ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN;

Menimbang, bahwa pada saat saksi MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN menawarkan sepeda motor tersebut tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan yang sah berupa BPKB dan terdakwa tidak berusaha mencari tahu pemilik yang sah dari 1 (satu) unitsepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 tanpa Nopol tersebut meskipun harganya jauh dari harga penjualan yang ada dipasaran;

Menimbang, bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi sebelumnya telah diambil tanpa seijin

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya oleh Sdr.MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN bersama-sama dengan Sdr. MALIK Als. AKI, Sdr. ALI dan Sdr. ISMAN di sebuah halaman rumah di Jl. RH. Didi Sukardi Pasir Dongke No. 30 Rt. 001/004 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumipada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yaitu terdakwa menyadari secara sepenuhnya atas tindakan yang telah diperbuatnya tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim seharusnya terdakwa sudah dapat menduga apakah barang-barang yang dijual oleh MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN tersebut adalah benar milik MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN dan sudah seharusnya juga terdakwa dapat menduga kalau seluruh barang-barang yang dijual oleh MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah dan dari harga yang ditawarkan ternyata jauh dibawah harga yang diperjualbelikan di pasaran, dari seluruh rangkaian tersebut sudah sepatutnya terdakwa menduga ada sesuatu hal yang tidak lazim dan tidak jelas asal-usul barang-barang yang akan dijual oleh MUHAMMAD IWAN Als. UJANG Als. BELANG Bin ADANG SUHERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ditambah dengan keterangan terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan para saksi termasuk membenarkan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan juga terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sehingga dari hal tersebut ada korelasi/keterkaitan satu dengan yang lainnya dan dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan terdakwa tersebut memang ada dan benar telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga jika dihubungkan dengan unsur Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda Yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum terhadap terdakwa yang diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya, maka dengan demikian Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SOPIAN Als. IAN Bin JANTA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;
Mengingat ketentuan Pasal 480ke-2KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **USEP SAEPUTONI alias USEP bin (Alm) CECEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaantunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hijau tahun 2012 Nopol : F-4295-ZI Noka : MH35D9205CJ714795 Nosin : 5D91714771 An. Ruskandi ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain An. SOPIAN Als. IAN Bin JANTA;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Kamis** tanggal **11 Oktober 2018** oleh **ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** dan **PARULIAN MANIK, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL HAMID, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh **IMAN SURYAMAN, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi serta Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DHIAN FEBRIANDARI, SH, MH.

A.A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH, MH.

PARULIAN MANIK, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID, SH.